



**P E N E T A P A N**

Nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

**NORTAJUDIN bin ABUL HASAN**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal di Jalan Peramuan Gang Pelipisan RT. 11 RW. 03 Kelurahan Lansadan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I** ;  
DAN

**FATMAWATI binti MUHAMMAD YUSUF**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Peramuan Gang Pelipisan RT. 11 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 6 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Register Nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.Bjb, tanggal 6 November 2013, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 15 September 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.Bjb*



- Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru , karena Penghulu tidak menyetorkan/mendaftarkan ke KUA setempat;
- 2 Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara/kakak kandung Pemohon II, bernama IBRAHIM bin MUHAMMAD YUSUF dan diwakilkan kepada Penghulu kampung bernama H. ADNAN NAWAWI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ASPAN dan M.YUSUF dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - 3 Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 4 Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - 1 NORMAYANTI binti NORTAJUDIN, umur 25 tahun,
    - 2 FAHRIADI bin NORTAJUDIN, umur 20 tahun,
  - 5 Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
  - 6 Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah dan Buku Nikah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk persyaratan membuat Akta Kelahiran anak;
  - 7 Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal



15 September 1987 di Kelurahan Loktabat Selatan

Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat-surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NORTAJUDIN bin ABUL HASAN Nomor 6372040307620002 tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* cukup, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FATMAWATI binti MUHAMMAD YUSUF Nomor 6372045010700003 tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* cukup, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/18/Kessos tanggal 1 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Tengah, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* cukup, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372041405100009 tanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* cukup, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda P.4;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 RAJUDIN BIN SAMSI, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani. tempattinggal Paramuan Rt11 Rw. 05, Kelurahan Landasan Ulin Tengah

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.Bjb*



Kecamatan Lianggang, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan suami isteri
- Bahwa saksi hadir langsung ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 September 1987 di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama IBROHIM BIN MUHAMMAD YUSUF karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan penghulu kampung yang bernama H. ADNAN NAWAWI setelah mendapatkan amanah dari wali nikah Pemohon II untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah ASPAN dan M.YUSUF;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau menggugat status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tetap rukun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 2 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam
- Bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk pembuatan akte kelahiran anak-anaknya;



2 M.HASAN NUUR bin ABUL HASAN, umur 52 tahun, Agama islam, pekerjaan Buruh tetap tinggal Jl. Kebun Karet Rt14 Rw.7 Kelurahan LokTabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 September 1987 di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjaru ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama IBRAHIM bin Muhammad Yusuf karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa wali nikah Pemohon II tidak menikahkan sendiri akan tetapi diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H.ADNAN NAWAWI;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Aspan dan M.Yusup;
- Bahwa pada saat setelah akad nikah, Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tetap rukun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini akan dipakai sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak-anaknya;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.Bjb*



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut ketentuan agama Islam dan setelah itu Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dan pernikahan mana dalam perkara tersebut dimintakan itsbatnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal tanggal 15 September 1987, yang dilaksanakan menurut agama Islam di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena penghulu tidak mendaftarkannya ke KUA tersebut, dimana dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama KURIK IBRAHIM bin MUHAMMAD YUSUF dan diwakilkan kepada penghulu kampung bernama H. ADNAN NAWAWI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ASPAN dan M. YUSUF, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;





Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi dari surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya, kemudian di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.3 tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan untuk selanjutnya bukti P.3 tidak dipertimbangkan atau setidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah ternyata bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Peramuang Gang Pelipisan Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka telah ternyata bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Peramuang Gang Pelipisan Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah ternyata pula bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di alamat sebagaimana ternyata dalam bukti P.1 dan P.2 dengan 2 (orang) anak yang bernama Normayanti dan Fahriadi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan bahwa saksi-saksi hadir langsung dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan September 1987 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim bin Muhammad Yusuf dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Aspan dan M. Yusuf, dengan mahar diberikan Pemohon I kepada



Pemohon II berupa uang sebesar Rp. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II untuk selebihnya telah ternyata pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti surat-surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada tanggal 15 September 1987 telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa, wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama IBRAHIM bin MUHAMMAD YUSUF yang diwakilkan kepada penghulu kampung yang bernama H. ADNAN NAWAWI dengan saksi nikah bernama ASPAN dan M. YUSUF dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai ;
- Bahwa, pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, tidak terikat pernikahan atau pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun karena sesusuan yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan dan tidak didaftarkan oleh penghulu kampung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NORMAYANTI binti NORTAJUDIN dan FAHRIADI bin NORTAJUDIN;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;





Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa pada tanggal 15 September 1987 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab Fatawat Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 September 1987 yang dilaksanakan di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, oleh karena itu penetapan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1987 yang dilaksanakan di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.Bjb*



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NORTAJUDIN bin ABUL HASAN) dengan Pemohon II (FATMAWATI binti MUHAMMAD YUSUF) yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1987 di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1435 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Drs. H. JUHRI ASNAWI sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY dan AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hj. SITI RAHMAH HS. BA., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI ASNAWI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MUHAMMAD HILMY

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Hj. SITI RAHMAH HS. BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	:	Rp.	120.000,-
4	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
J U M L A H		:	Rp.	211.000,-